

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah lingkungan departemen kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa lalu, banyak pejabat diantara penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhan berupa:¹⁹

1. Sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan

Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan didalam rumah penyimpanan barang sitaan negara. Yang tidak terjawab dalam ketentuan ini adalah bagaimana dengan benda sitaan yang besar-besar seperti mobil, traktor, helikopter, kapal laut, dan seterusnya, di mana disimpan? Menyadari hal itu, pembuat undang-undang membuat penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

¹⁹ Yahya harahap, op.cit, hlm. 278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal penyimpanan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapa pun juga. Ini hal baru, yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi kebiasaan apa yang disebut “penyitaan pakai” (*Rijden Beslag*) terhadap kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaklum, kendaraan bermotor yang tidak dipakai dan dipelihara baik akan rusak berkarat.

Disamping itu, diatur juga tentang pemeliharaan dan penyelesaiannya benda-benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Benda-benda semacam itu jika masih di tangan penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Jika sudah ada ditangan pengadilan dapat dilakukan hal yang sama oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya (pasal 45 ayat 1 KUHAP). Mengenai benda sitaan yang bersifat terlarang seperti narkotika, disediakan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan (pasal 45 ayat 4 KUHAP). Ketentuan mengenai benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan ini, berdasarkan surat edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 1953 tanggal 13 juli 1953, menunjuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1947 jo. 43 tahun 1948.²⁰

²⁰ Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Tentang Penggeledahan Dan Penyitaan

Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut. Pasal 167 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah.” (ayat 1)

Menggeledah atas memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salahnya seseorang. Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencuri kesalahan seseorang tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahan.²¹

Sedangkan penyitaan menurut KUHP diatur dalam pasal 1 butir 16 sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, hlm. 137-138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.²²

Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat 1 KUHP). Dalam keadaan yang sangat diperlukan dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatka persetujuannya.

Selain itu untuk delik tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Disitu dipakai istilah yang lebih luas artinya, seperti “dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (pasal 40 KUHP). Biasanya penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas adalah :

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan.

²² Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hlm. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.

C. Tinjauan Tentang Barang Bukti

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “Barang Bukti”

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan defenisi/pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti :

- a. Petunjuk
- b. Keterangan terdakwa

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum.²³

Dalam proses pembuktian, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan meanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan minta keterangan seperlunya tentang hal itu (vide pasal 181 KUHAP).²⁴

Aspek hukum pembuktian asasnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditemukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dengan dilakukannya penyelidikan dan

²³ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm. 14-15

²⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikan, sehingga diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti sejak tahap awal.²⁵

D. Tinjauan Tentang Benda Sitaan Dan Barang Rampasan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Benda ini bisa disita oleh penyidik atau penuntut umum guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP bahwa benda yang dapat disita meliputi :²⁷

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak

²⁵ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Prektik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), Hlm. 31-32

²⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
- d. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHP).

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan bendabenda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disingkat dengan RUPBASAN. RUPBASAN ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. RUPBASAN secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempatkan di instansi yang berkaitan.